

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum mempunyai hakikat yaitu seperangkat nilai dan peraturan yang berperan mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Keberadaannya dapat bersumber dari kebiasaan masyarakat yang berkembang secara alami maupun dibentuk secara formal oleh otoritas yang sah. Dalam konteks Islam, istilah “hukum Islam” merupakan kombinasi dari dua istilah kunci dalam bahasa Arab, yakni “*ḥukm*” yang berarti ketetapan atau peraturan, dan “*islām*” yang berakar dari kata aslama yang bermakna penyerahan diri secara total dan damai di bawah kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, secara etimologis hukum islam dimaknai sebagai seluruh ketentuan yang bersumber dari ajaran islam, yang mengatur relasi manusia bersama Tuhan dan antar sesamanya diberbagai aspek kehidupan masyarakat muslim.¹

Hibah merupakan salah satu instrumen hukum islam dalam ranah muamalah yang dipahami sebagai penyerahan suatu objek material dari satu pihak kepada pihak lainnya tanpa disertai tuntutan imbalan. Hibah tindakan hukum yang secara sah memindahkan hak milik dari pemberi kepada penerima. Mekanisme peralihan hak ini merupakan bagian dari prinsip hukum perdata islam, yang sejajar dengan transaksi lain seperti jual beli, tukar-menukar, atau wasiat.² Dalam praktik hukum di Indonesia, terutama pada ranah peradilan agama,

¹Rusdin Tahir et al, *Metode Penelitian : Teori, Permasalahan & Peraturan*, PT. Sanpedia Published Indonesia, 2023, hlm 4

² M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hlm. 221–222.

pengaturan mengenai hibah, hal tersebut tidak hanya bersumber dari isi normatif *fiqh*, tetapi juga isi interpretasi hakim yang menelaah serta menggali kualitas dari nilai hukum tersebut yang meningkat di kalangan penduduk.³ Pada ranah peradilan, dikenal tiga konsep penting yang sering di implementasikan oleh hakim, yakni penemuan hukum (*rechtsvinding*), pembentukan hukum (*rechtsschepping*), dan penerapan hukum (*rechtstoepassing*). Dari ketiganya, terminologi penemuan hukum merupakan yang paling lazim dipakai di lingkungan peradilan, khususnya ketika hakim menghadapi perkara yang tidak memperoleh kebijakan secara rinci pada peraturan.⁴ Dalam situasi seperti ini, hakim dituntut untuk menggali, mengembangkan, bahkan menciptakan norma hukum baru yang bersumber dari nilai-nilai keadilan sosial. Pemikiran ini selaras dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang mengemukakan gagasan hukum progresif, yaitu suatu pemikiran hukum yang bukan sekedar terkungkung terhadap peraturan tertulis, melainkan berorientasi terhadap kemanusiaan, keadilan substantif, dan kesejahteraan publik.⁵

Hukum progresif menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam proses keadilan. Hakim diberi ruang untuk menafsirkan hukum secara dinamis, bahkan dapat mengambil putusan yang berbeda atau menyimpang dari bunyi formal undang-undang apabila norma tersebut dinilai tidak selaras dengan rasa keadilan terhadap masyarakat. Putusan yang mana dikenal sebagai putusan

³ Endang Hadrian dan dan Hoirullah, *Hukum Acara Pengadilan Agama (Teori dan Praktik)*, PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2024. Hlm 24

⁴ Abdul Manah, *Menemukan Hukum peran Hakim pada Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama* (Journal Rakernas MA RI, Kalimantan, 2010).

⁵ Sactipto Rahardo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Bandung: Metro, 2009), hlm 12–14.

contra legem, yaitu keputusan hakim yang menyimpangi atau mengesampingkan ketentuan undang-undang demi tegaknya keadilan substantif.⁶ Pandangan ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum positif tidak selalu mampu menjawab dinamika sosial yang terus berubah, sehingga dalam keadaan tertentu, penegakan hukum harus diarahkan pada kemanfaatan dan keadilan daripada kepastian formal semata. Dalam sistem hukum Indonesia, *contra legem* dipahami bukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum, melainkan ekspresi keberanian hakim dalam menegakkan keadilan sosial ketika norma tertulis tidak lagi relevan.⁷ Pelaksanaan prinsip ini merupakan manifestasi dari ajaran hukum progresif yang menolak positivisme kaku. Hakim tidak semata-mata bertindak sebagai penyampai bunyi peraturan (*la bouche de la loi*), namun selaku pihak aktif yang menggali nilai-nilai hidup masyarakat untuk menguraikan hukum berdasarkan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan umum.⁸

Ketika berbicara tentang penerapan prinsip hukum Islam pada konteks tertentu, Pengadilan Agama ialah komponen penting dari mekanisme hukum negara. Perkara yang melibatkan perkawinan, warisan, sumbangan, wakaf, zakat, infaq, sedekah, atau ekonomi syariah dapat diadili, ditentukan, serta dituntaskan oleh Pengadilan Agama selaras dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006. Dari penjelasan ini jelas bahwa putusan

⁶ Tri Cahaya Indra Purmana, "Reformato on Peius dan Putusan *Contra Legem*," *Journal Hukum & Pengadilah* 8, nomor 4 (2019): 411–428.

⁷ Ahmad Ali, *Menggali Kajian Hukum (Legal Theory) & Kajian Peradilan (Judiciaprudence)* (Bandung: Kencana, 2012), hlm. 232.

⁸ Sacipto Raharjo, *Kajian Hukum* (Jakarta: Citra Aditia Bhakti, 2001), hlm. 87.

Pengadilan Agama memiliki dua tujuan: menyelesaikan sengketa individu dan memperbarui hukum islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang terus berubah. Sebagai otoritas hukum yang berwenang memutuskan perkara, hakim memiliki beban berat untuk memastikan putusan mereka adil dan bermanfaat, selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Sebagai bagian dari tugas mereka, hakim harus menyelami prinsip-prinsip sosial dan moral masyarakat, yang menjadi dasar hukum yang berlaku, daripada hanya fokus pada pertimbangan hukum semata.¹⁰

Keadilan, bukan hukum itu sendiri, merupakan motivasi utama bagi pengadilan Indonesia dalam menegakkan hukum. Menurut pandangan ini, pengadilan lebih dari sekadar "pengadilan hukum," seperti yang dikatakan Oliver Wendell Holmes, dan bukan "pengadilan keadilan." Sebaliknya, setiap putusan pengadilan di Indonesia memuat kalimat "Untuk Keadilan Berdasarkan Keyakinan pada Satu Tuhan," yang mencerminkan tujuan utama penegakan hukum dalam sistem peradilan Indonesia: keadilan.¹¹ Maka dari itu, keberagaman perkara yang diusulkan ke Pengadilan Agama sering kali menegaskan hakim perlunya melakukan inovasi hukum, termasuk melalui penemuan hukum yang bersifat *contra legem* ketika norma *fiqh* klasik atau peraturan perundang-undangan tidak mampu memberikan solusi konkret. Praktik seperti ini telah menjelaskan hukum Islam tidak bersifat statis, kecuali

⁹ “Sadikno Martokusumo, *Temuan Hukum: Suatu Pengantar* (Magelang: Liberti, 2011), hlm. 18–20.

¹⁰ Mohtar Kusumatmadja, *Prinsip Hukum pada Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumnus, 2002), hlm. 45.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum dan Keadilan: Refleksi Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 9.”

terus berkembang melalui tafsir hakim supaya tetap berkaitan dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, peran hakim pada lingkungan Pengadilan Agama tidak sekedar selaku penegak hukum, namun sekaligus berperan sebagai pembaharu hukum islam dengan mengedepankan nilai keadilan substantif, kemaslahatan, dan jaminan hukum yang berimbang

Perkara Nomor. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. di Pengadilan Agama Palu berawal dari gugatan pembagiaan harta bersama yang diajukan oleh Muh. Rizal Rizkianto Mbani terhadap mantan istrinya, Hardianti Saleh. Sengketa muncul setelah perceraian antara keduanya, di mana harta mencakup bidang tanah beserta gedung di atas menjadi objek yang diperebutkan. Menurut penggugat, tanah dan gedung tersebut didapatkan saat masa perkawinan atau karenanya harus dinyatakan selaku harta bersama sesuai peraturan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, Tergugat menolak klaim tersebut dengan alasan bahwa sertifikat tanah atas namanya diterbitkan setelah perceraian, dan sebagian besar biaya perolehan tanah maupun bangunan berasal dari penghasilannya sendiri.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada tingkat pertama justru mengambil pendekatan hukum yang menarik dan tidak sepenuhnya tekstual terhadap Pasal 97 KHI. Dalam amar putusannya, hakim tidak menggunakan alokasi secara setengah ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$) seperti secara normatif tertuang pada Pasal tersebut, melainkan membagi harta dengan porsi yang tidak seimbang, yaitu $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta empiris bahwa selama perkawinan berlangsung, kontribusi finansial istri dalam

memperoleh dan mempertahankan harta tersebut jauh lebih besar dibandingkan suami, yang menurut pembuktian di persidangan tidak memberikan nafkah secara layak kepada keluarga

Pendekatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerapan prinsip *contra legem*, yaitu penerapan hukum yang menyimpang dari bunyi norma positif tetapi tetap berorientasi pada keadilan substantif. Pada konteks ini, hakim memilih untuk tidak terpaku terhadap ketentuan formal Pasal 97 KHI yang mengelola pembagian harta bersama secara per-individu memperoleh setengah bagian, melainkan menafsirkan ketentuan tersebut secara kontekstual berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan proporsionalitas kontribusi pihak-pihak dalam rumah tangga. Langkah tersebut menjelaskan sifat berani hakim menggunakan asas *ex aequo et bono* dalam mencari keadilan yang lebih sejati bagi pihak yang secara faktual lebih dirugikan. Fenomena penerapan *contra legem* oleh hakim pada putusan tersebut menjadi menarik untuk dianalisis secara akademik, sebab memperlihatkan adanya dialektika antara positivisme hukum dan moralitas keadilan substantif dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Meskipun Kompilasi Hukum Islam memiliki kedudukan selaku sumber hukum materiil untuk penyelesaian sengketa keluarga Islam, hakim tidak terikat secara kaku pada teks normatifnya apabila ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, penerapan prinsip *contra legem* di sini menjadi bentuk konkret dari *judicial activism*, di mana hakim berperan aktif menafsirkan hukum untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi.

Selain itu, berdasarkan pandangan hukum acara, putusan tersebut juga menandai adanya pergeseran paradigma dalam pertimbangan hakim agama, dari yang bersifat legalistik menuju pendekatan *sociological jurisprudence*. Hakim tidak sekadar mempertimbangkan norma tertulis, tetapi juga menilai kontribusi sosial-ekonomi, kondisi keluarga pasca perceraian, dan aspek kemaslahatan anak-anak. Penerapan prinsip *contra legem* pada konteks ini tidak dapat dipelajari selaku pelanggaran terhadap hukum positif, melainkan sebagai upaya kreatif hakim dalam menegakkan keadilan sosial berdasarkan realitas empiris yang dijelaskan pada sidang. Maka dari itu, Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. merupakan contoh konkret bagaimana hakim agama menerapkan asas keadilan substantif di atas keadilan formal. Fenomena ini penting untuk diteliti lebih lanjut dalam ranah akademik, terutama dalam kaitannya dengan batas-batas kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berpotensi menyimpang dari ketentuan positif. Kajian ini tidak hanya relevan untuk memahami dinamika penerapan Pasal 97 KHI, tetapi juga penting bagi pengembangan teori hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif sebagai puncak tujuan hukum. Dari latar belakang sebelumnya menjadi alasan peneliti berminat untuk mengambil judul penelitian **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP *CONTRA LEGEM* DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 786/Pdt.G/2023/PA.Pal.)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan demikian penulis dapat merumuskan agar dapat dikaji dalam skripsi ini dan menjadi pedoman dalam pembahasan studi kasus hukum, berikut ini:

1. Bagaimana penerapan prinsip *contra legem* dalam putusan pembagian harta bersama ditinjau dari berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Apakah penerapan prinsip *contra legem* telah memberikan perlindungan terhadap hak istri pasca perceraian, terhadap pembagian harta bersama pada putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Pal.)?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang diuraikan, beberapa tujuan yang hendak dikaji oleh peneliti dapat dirinci antara lain.:

1. Dalam meneliti dan menganalisis penerapan prinsip *contra legem* pada putusan pembagian harta bersama menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Menganalisis kesesuaian penerapan prinsip *contra legem* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri pasca-perceraian terkait pembagian harta bersama, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Pal

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini bertujuan meberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya terkait hukum keluarga Islam. Melalui analisis

Putusan Nomor. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal terhadap penerapan prinsip *contra legem* dalam putusan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Temuan penelitian ini berpotensi menjadi materi bahan kajian ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan kajian hukum untuk memahami konstruksi hukum dan moralitas hakim dalam menafsirkan norma hukum yang bersifat terbuka terhadap asas keadilan substantif.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelusuran konseptual ini dapat menyajikan pemahaman dan panduan praktis teruntuk aparat penegak hukum, utamanya hakim Pengadilan Agama, dalam menafsirkan keadilan dan kepastian hukum terhadap pembagian harta bersama pasca cerai.
- b. Memberikan edukasi hukum ke masyarakat, terutama bagi perempuan yang mengalami perceraian, mengenai hak-hak mereka atas harta bersama selaras dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan hukum yang berlaku.
- c. Acuan data evaluasi bagi perancang kebijakan dalam melakukan pertimbangan dan penyempurnaan terhadap regulasi sehubungan dengan pembagian harta bersama setelah adanya perceraian agar lebih mencerminkan asas keadilan gender dan perlindungan hukum yang setara.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian (*Novelty*)

No	Identitas Penyusun	Judul penulisan hukum/ penelitian hukum	Rumusan Masalah	Hasil penelitian dan pembahasan	Perbedaan Penulisan/ Penelitian Hukum
1.	Abdul Mufid Rosidi NIM: C01212003, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016.	Analisis Majelis Hakim PA Kabupaten Malang Nomor Perkara 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg. Tentang Pembagian Harta Gono Gini. ¹²	1). Apa Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara harta bersama (Gono Gini) pada Kasus 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg? 2). Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Kabupaten Malang putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg?	1). Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab.Mlg dalam pembagian harta bersama berupa tanah seluas 114 m ² beserta rumah di atasnya didasarkan pada pertimbangan keadilan, dengan menetapkan bagian yang lebih besar kepada suami karena istri telah menguasai harta bersama tersebut selama dua tahun serta memanfaatkannya untuk usaha tanpa membagi hasil kepada suami, sehingga pembagian sama rata 50:50 dinilai tidak adil. 2). masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian. Ketentuan tersebut	Pertama, penelitian Abdul Mufid (2016) berfokus pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Kabupaten Malang dalam pembagian harta gono-gini secara umum, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan prinsip <i>contra legem</i> . Penelitian tersebut menitik beratkan pada kesesuaian antara putusan hakim dengan ketentuan normatif dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan, serta menilai apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan Mufid lebih deskriptif dan

¹²Abdul Mufid, "Analisis Majelis Hakim PA Kabupaten Malang Nomor Perkara 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg. Tentang Pembagian Harta Gono Gini", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016

				didasarkan pada kondisi umum dalam rumah tangga, di mana suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri menjalankan peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak. Namun, dalam keadaan tertentu ketika suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah, penghasilan istri lebih besar dibandingkan suami, serta kontribusi suami dalam perolehan harta bersama lebih dominan, maka dalam Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA .Kab.Mlg ditetapkan pembagian harta bersama sebesar dua pertiga untuk suami dan sepertiga untuk istri. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa istri telah menguasai harta bersama selama dua tahun dan memanfaatkannya sebagai sarana usaha tanpa membagikan	empiris, di mana analisisnya diarahkan pada praktik yudisial dalam pembagian harta bersama secara konvensional, berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sebaliknya, penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penerapan Prinsip <i>Contra Legem</i>...” mengambil sudut pandang lebih konseptual dan progresif, dengan mengkaji fenomena putusan hakim yang dianggap menyimpang atau melampaui bunyi tekstual Pasal 97 KHI demi mencapai keadilan substantif. Prinsip <i>contra legem</i> di sini dimaknai sebagai putusan yang menafsirkan hukum tidak secara kaku, melainkan dengan memperhatikan kondisi konkret dan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini
--	--	--	--	---	---

				hasilnya kepada suami. Praktik pembagian tersebut memang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 97 KHI, namun demi tercapainya keadilan, ketentuan pasal tersebut dikesampingkan.	bersifat lebih analitis dan kritis, karena menilai bahwa hakim dapat memutuskan <i>contra legem</i> sepanjang putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam secara substansial.
2.	Yuni Rahmawati, NIM: C01206075, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2011),	Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Yang Diklam Sebagai Harta Bersama/Gono Gini (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 930/Pdt.G/2008/PA.Tbn). ¹³	1). Bagaimana keputusan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutus perkara No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn? 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban pada perkara No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn?	1). Hakim Pengadilan Agama Tuban mendasarkan pertimbangan dan putusannya pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Umum sebagai hukum acara resmi di lingkungan Pengadilan Agama. Penerapan aturan ini mencakup pula pemeriksaan seluruh alat bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat. 2). Berdasarkan prinsip Hukum Islam dan fakta persidangan di Pengadilan Agama Tuban, objek yang disengketakan dalam perkara No.	Pertama, perbedaan fokus kajian. Penelitian Yuni Rahmawati (2011) berfokus pada analisis hukum Islam terhadap klaim harta bersama yang disengketakan, sehingga orientasinya lebih pada keabsahan dan pengakuan terhadap harta yang dianggap gono-gini oleh para pihak. Artinya, penelitian tersebut berupaya mengidentifikasi apakah penetapan harta bersama oleh hakim dalam perkara di Pengadilan Agama Tuban telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan bagi

¹³ Yuni Rahmawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Yang Diklam Sebagai Harta Bersama/Gono Gini (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 930/Pdt.G/2008/PA.Tbn).", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

				0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn dinyatakan bukan sebagai harta bersama. Hal ini merujuk pada Pasal 85, 86, dan 87 KHI yang menegaskan bahwa harta istri maupun suami tetap menjadi hak dan otoritas penuh masing-masing pihak. Sejalan dengan itu, Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai harta bawaan, di mana pasal ini memberikan mandat mutlak bagi hakim untuk menjadikannya landasan moral yang mengikat dalam menetapkan putusan.	masing-masing pihak. Sebaliknya, penelitian mengenai penerapan prinsip <i>contra legem</i> lebih menitikberatkan pada dimensi interpretatif dan progresif dari hakim dalam menerobos teks hukum positif, khususnya dalam konteks Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama. Fokus utama penelitian ini bukan sekadar pada status hukum harta bersama, tetapi lebih pada legitimasi tindakan hakim yang melampaui atau menafsirkan secara kreatif norma hukum tertulis demi mencapai keadilan substantif (justice beyond the text). Dengan demikian, aspek filsafat hukum dan teori penemuan hukum lebih menonjol dalam penelitian <i>contra legem</i> dibanding
--	--	--	--	---	--

					penelitian Yuni Rahmawati.
3.	Muhammad Jihad Ilyas, NIM: B011171515, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2023.	Analisis Hukum Penjualan Harta Hibah yang Dimiliki Secara Bersama tanpa Persetujuan Seluruh Pemilik Hibah (Putusan No. 399/Pdt.G/2021/PA.MKS) ¹⁴	1. Apakah dasar pertimbangan hukum Hakim menolak gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam? 2. Apakah akibat hukum terhadap penjualan harta hibah yang dimiliki secara bersama tanpa persetujuan pemilik hibah yang lain?	1). Landasan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dinilai bertentangan dengan regulasi perundang-undangan serta Hukum Islam. Meskipun Hukum Islam melegitimasi hibah secara lisan untuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, hakim justru mewajibkan adanya bukti tertulis. Hal ini dianggap sebagai pemaksaan pembuktian yang tidak relevan sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima hibah. 2) Secara yuridis, penjualan harta hibah yang dimiliki bersama tanpa adanya kesepakatan dari seluruh pemilik bersifat tidak sah atau batal demi hukum. Ketidaksahan ini disebabkan oleh	Penelitian Muhammad Jihad Ilyas berfokus pada sengketa penjualan harta hibah yang dimiliki secara bersama tanpa persetujuan seluruh pemilik, sehingga inti permasalahannya terletak pada keabsahan tindakan hukum sepihak dan konsekuensi yuridisnya terhadap kepemilikan bersama. Objek kajian dalam penelitian ini adalah harta hibah, yang dalam hukum Islam memiliki status kepemilikan yang sah setelah serah terima dilakukan. Permasalahannya muncul ketika salah satu pihak menjual bagian harta hibah tanpa izin pihak lain. Sedangkan penelitian mengenai prinsip <i>contra legem</i> menitikberatkan pada pembagian harta bersama (gono-gini) pasca

¹⁴ Muhammad Jihad Ilyas, Analisis Hukum Penjualan Harta Hibah yang Dimiliki Secara Bersama tanpa Persetujuan Seluruh Pemilik Hibah (Putusan No. 399/Pdt.G/2021/PA.MKS), skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

				pelanggaran syarat materiil, di mana penjual tidak memiliki kewenangan penuh atas objek tersebut karena status kepemilikannya adalah milik bersama, sehingga diperlukan persetujuan dari seluruh pihak yang berhak."	perceraian, dengan fokus utama pada keberanian hakim menafsirkan Pasal 97 KHI di luar teks normatif demi mencapai keadilan bagi istri. Jadi, objek sengketa bukanlah keabsahan transaksi, melainkan interpretasi terhadap norma hukum yang mengatur pembagian harta bersama.
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dari judul temuan yang “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penerapan Prinsip *Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan No. 786/Pdt.G/2023/Pa.Pal)” dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif hal ini bertujuan dengan meneliti serta memenuhi kajian penelitian.

Dalam hal ini, semua aktivitas dan langkah-langkah dalam penelitian tercermin di dalam metode penelitian tersebut.¹⁵ Proses penelitian ini terlebih dahulu dengan mengidentifikasi sumber hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian ini, demikian juga penulis menerapkan metode

¹⁵ Sri Mamudi, et.al., *Metode Penelitian & Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 21.

penelitian doktrinal.¹⁶ Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan, acuan data sekunder yang di gabung oleh penulis sebagai landasan data agar dapat mengkaji aspek internal dari suatu hukum positif. Pada bagian ini, data sekunder merujuk pada data yang dihimpun melalui penelaah pustaka meliputi dari bahan hukum primer, sekunder, atau tersier.¹⁷

Adapun ruang lingkup penelitian hukum normatif sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto mencakup beberapa aspek penting:¹⁸

1. Penelitian yang mengacu terhadap asas hukum sebagai dasar fundamental dalam menelaah norma beserta struktur hukum.
2. Penelitian yang menelaah sistematika hukum, yaitu struktur, koneksitas, serta berkesinambungan antar norma terhadap sebuah tatanan hukum.
3. Kajian mengenai tingkat sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal, yang bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian antara aspek aturan hierarki dan bidang hukum yang berbeda.
4. Penelitian perbandingan hukum yang dilaksanakan untuk menelaah persamaan maupun perbedaan antara sistem hukum sebagai upaya memperkaya analisis dan pemahaman terhadap suatu persoalan hukum.

Melalui cara ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan asas-asas hukum yang menjadi landasan di penafsiran

¹⁶ Hary Sutra Disamadi, “*Lensa Kajian Hukum: Esai Deskriptif terkait Metode Penelitian Hukum*,” *Jurnal of Judicial Review*, Vol. 24, Nomor. 3 (2023), hlm. 296.

¹⁷ Andri Gunawan Wibisana, et al., *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, ed. Revisi, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023), hlm. 18

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

kebijakan undang-undang, sehingga akan memberi kejelasan mengenai prinsip yang mendasari suatu ketentuan hukum.¹⁹

1.6.2 Pendekatan

Penelaah penyusunan ini memakai sifat deskriptif suatu kasus yang diteliti dengan pendekatan kualitatif.²⁰ Dalam penelitian ini penulis memakai dua kerangka pendekatan.²¹ Pendekatan penelitian yang dipilih selama pelaksanaan penelitian ialah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Di penelitian ini juga berkaitan dengan isu di dalamnya sehingga penulis menelaah dan menganalisis aturan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun pendekatan kasus (*case approach*) hal ini merujuk pada pendekatan yang digunakan dengan mengkaji suatu kasus sehubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penulis memilih studi putusan untuk dikaji dan dianalisis terkait putusan yang didapat dari putusan pengadilan.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam proses melaksanakan kajian secara komprehensif terhadap topik yang diangkat eksaminasi akademik, peneliti menerapkan data sekunder selaku dasar analisis. Data sekunder tersebut meliputi tiga kategori bahan hukum yang lazim dipilih selama pengkajian hukum normatif, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dan

¹⁹ Ibid, hlm 68.

²⁰ Sorjono Soekanto, *Dasar Penelitian Hukum*, Depok, UI Press, 1986, hlm. 32

²¹ Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, Depok, Raja Grafindo Persada,.

seluruhnya memiliki peran utama untuk memperkaya pemahaman atau memperkuat argumentasi penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dipahami sebagai seperangkat eksplanasi hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta berasal dari segala bentuk kebijakan undang-undang. Pada konteks riset untuk bahan hukum primer yang dijadikan rujukan meliputi

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (atau disebut UUP);
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (atau disebut KUHPer);
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan;
6. Kompilasi Hukum Islam (atau disebut KHI);
7. Hukum Acara Perdata (atau disebut HIR/RBg/Rv)
8. Putusan Nomor. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal.

b. Bahan Hukum Primer

Literatur hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah,²² artikel terindeks, serta hasil penelitian terdahulu yang mengkaji prinsip *contra legem* dan perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perspektif sistem

²² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, 2022, hlm. 12.

hukum Indonesia maupun hukum Islam, yang seluruhnya digunakan untuk mendukung analisis pada Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam memberikan petunjuk dan informasi penjelasan baik dari gabungan bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari kamus hukum, KBBI, internet, dan lain sebagainya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur bahan hukum yang diterapkan oleh penulis adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*)²³, dengan mendapatkan informasi melalui bacaan serta mengutip sumber terdahulu, hal ini berkaitan dengan isu yang bersinggungan dengan penelitian dengan bahan hukum itu sendiri melalui media buku maupun internet²⁴, dilakukan dengan cara mempelajari peraturan undang-undang yang akan dianalisis serta menelaah sesuai isu yang akan dikaji

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu tahap pengelompokan dan pengurutan ke dalam kategori data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis oleh penulis dengan memaparkan rekomendasi hukum mengenai aspek-aspek fundamental dalam penelitian hukum, sehingga penelitian ini bersifat

²³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Loc.Cit., hlm. 23-26

²⁴ Moekti Fajar & Yulianti Achmad, *Dualisme Pendekatan Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Magelang 2016. hlm. 158

preskripsi dengan memaparkan dari hasil alur sumber hukum dan hasil penelitian. Dengan terpenuhinya data studi kepustakaan, maka selaku penulis akan memaparkan kajian isu hukum yang disusun penulis, yaitu: "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penerapan Prinsip *Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/Pa.Pal.)" Dengan kata lain, analisis ini merupakan kegiatan yang berupa memberikan telaahan yang untuk mengkaji argumentasi serta menyampaikan jawaban.²⁵

1.6.6 Sistematika Penulisan

Peneliti dalam melakukan penyusunan penelitian ini dimulai dengan pendahuluan sampai penutup. Sistem penulisan ini digunakan pula untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penyusunan skripsi yang terdiri dari 4 empat bab.

Bab pertama menjelaskan mengenai pendahuluan dengan isi meliputi gambaran umum dengan menjelaskan bagaimana hakim menerapkan prinsip *contra legem* dalam memutus perkara pembagian harta bersama setelah perceraian. Latar belakang menguraikan kondisi normatif Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit menyatakan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama selama perkawinan berlangsung*" namun dalam praktiknya

²⁵ *Ibid.*, hlm 182.

terdapat putusan yang menyimpang dari ketentuan normatif tersebut dengan alasan keadilan substantif studi terhadap Putusan Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Pal dijelaskan pada latar belakang, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan *novelty* penelitian.

Bab kedua menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama tentang, penerapan prinsip *contra legem* dalam putusan pembagian harta bersama ditinjau dari berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdiri atas 2 sub bab. Pembahasan sub bab pertama, yaitu Prinsip *Contra legem* dalam pembagian harta Bersama secara umum berdasakan UU Perkawinan. Pembahasan sub bab kedua, yaitu prinsip *contra legem* dalam pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 KHI

Bab ketiga membahas rumusan masalah yang kedua tentang perlindungan hak-hak istri pasca perceraian, terhadap pembagian harta bersama pada putusan nomor 786/pdt.g/2023/PA.Pal, dan dibagi lagi menjadi 2 sub bab. Pembahasan sub bab yang pertama, yaitu prinsip *contra legem* dalam memberikan perlindungan hak istri pasca perceraian. Pembahasan sub bab kedua, yaitu analisis pembagian harta bersama pada putusan nomor 786/pdt.g/2023/PA.Pal.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Pada bab ini, penulis menyampaikan ringkasan hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah serta menyampaikan

saran yang dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, seperti hakim, pembuat kebijakan, maupun masyarakat.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perkawinan

1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Bentuk- bentuk cinta dalam hubungan perkawinan merupakan fondasi emosional yang menumbuhkan rasa saling menghormati, pengertian, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Ia bukan sekadar perasaan, melainkan komitmen moral dan spiritual untuk saling mendukung untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera dan berkeadilan. Perkawinan ialah sebuah perjanjian atas persetujuan yang bersifat suka rela, bersifat pribadi antara pihak wanita dengan pihak pria agar menjadi pasangan suami istri. Perkawinan disebut juga sebagai pernikahan dengan arti nikah, yakni kontrak melalui akad nikah yang dilaksanakan dalam suatu pernikahan.²⁶ selaras dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait perkawinan pada Pasal 1 sebagai berikut:

“Perkawinan adalah tujuan menciptakan rumah tangga secara bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

²⁶ Pratatis, S. A Rchulina. R, Kevalidan Perjanjian Pra Nikah & Akibat Hukum Mengacu pada Pandangan Hukum, *Journal Hukum Politik & Ilmu Sosia*, Volume 2, Nomor 2, 2023 Hlm. 60.

Ketentuan mengenai perkawinan harus dijelaskan secara jelas mengenai persyaratan, pemenuhan, perpanjangan, atau pemutusan karena pernikahan menjadi pilihan hidup bagi masyarakat.²⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, perkawinan bagi umat Islam merupakan bentuk ibadah yang diatur baik oleh agama maupun negara.²⁸ Pengaturan negara mengenai perkawinan diwujudkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aturan tersebut telah menyatakan ikatan antara individu pria dan wanita dilindungi secara sah oleh hukum, sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban pada kehidupan rumah tangga.²⁹

Dalam KHI, perkawinan dapat diartikan akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara wali dari pihak wanita dengan calon suami agar mematuhi ajaran Allah dan melakukan amal saleh, dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3 KHI,³⁰ dengan demikian sahnya sebuah perkawinan dipertimbangkan dari pelaksanaannya yang selaras dengan hukum ajaran agama, sebagaimana tertuang pada

²⁷ Atmojo Dwi, Baihaqi Achmad. 2021. Hukum Perkawinan & Keluarga. Jember: Journal Indonesia. Hlm. 8.

²⁸ Khairul Anah, "STUDI KASUS PERKAWINAN PADA PANDANGAN HUKUM BANGSA INDONESIA (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) terhadap Kompilasi Hukum Islam", *Journal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Volume. 6, Nomor 2, Juli 2019, hlm 65.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* hlm.66.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan bahwa,

“Perkawinan ialah sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan tersebut.”

KHI juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan, yaitu terdapat calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul (Pasal 14 KHI).³¹ Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, perkawinan pada pandangan Islam merupakan ibadah yang bertujuan mencari ridha Allah, bukan sekadar hubungan keperdataan, melainkan perwujudan norma hukum yang bersifat moral dan spiritual.

1.7.1.2 Tujuan dan Asas Perkawinan

Perkawinan ialah wadah hukum yang memiliki kedudukan fundamental pada kehidupan bermasyarakat, sebab melalui perkawinan terbentuklah hubungan hukum antara individu laki-laki dan individu perempuan yang melahirkan akibat hukum di bidang keperdataan, keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan. Maka dari itu, memahami tujuan perkawinan menjadi hal yang esensial untuk menafsirkan hakikat dan fungsi lembaga perkawinan pada sistem hukum nasional maupun dalam pandangan hukum Islam. Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perkawinan

³¹ *Ibid.*

dipandang sebagai sebuah kesepakatan (*overeenkomst*) pihak individu laki laki dan individu perempuan dalam menciptakan rumah tangga yang tetap dan kekal, maupun mengadakan hubungan hukum keperdataan antara keduanya. Tujuan perkawinan ialah menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.³² Dengan demikian, seluruh pasangan harus saling membantu dan mendampingi, supaya seluruhnya mampu meningkatkan kepribadiannya mempermudah dan memperoleh kesejahteraan spiritual atau material.

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan masyarakat, karena melalui perkawinan terbentuklah hubungan hukum pihak individu laki – laki dan individu perempuan yang melahirkan akibat hukum di bidang keperdataan, keagamaan, maupun sosial kemasyarakatan.³³ Maka dari itu, memahami tujuan perkawinan menjadi hal yang esensial untuk menafsirkan hakikat dan fungsi lembaga perkawinan pada sistem hukum nasional maupun dalam pandangan hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan utama perkawinan ialah menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis atas Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴ Sementara itu, dalam

³² Metta Wahyu Nitta. Hukum Perkawinan Bangsa Indonesia, Laduny Alifatama, Medan, 2021. Hlm 1

³³ Heru Siswanto, Vicky, Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Karena Cerai dan Kewajiban Membiayai Konpensasi bagi Mantan Istri yang Tidak Dinafkahi (Studi analisis putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 314/Pdt.G/2010/PN.Bks), *Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, Volume.3, Nomor.1, Maret 2023, hlm.213.

³⁴ *Ibid.* hlm 124.

perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dan diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21, tujuan perkawinan ialah guna mewujudkan hidup rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Prinsip ini menekankan pada terciptanya kedamaian, kasih sayang, atau rahmat bagi seluruh suami istri, yang menjadi manifestasi dari nilai-nilai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.

Secara normatif, hukum nasional dan hukum Islam juga menetapkan sejumlah asas yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan, yaitu:

- a. Asas kesukarelaan, merupakan prinsip utama dalam perkawinan Islam yang menuntut terdapat kesepakatan dari pasangan calon mempelai dan wali pihak perempuan. Prinsip ini ditegaskan dalam sunnah Nabi yang menekankan pentingnya pernikahan atas dasar kerelaan tanpa paksaan.
- b. Asas persetujuan, adalah bentuk konsekuensi dari asas sukarela, telah menegaskan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan dengan terpaksa. Didalam pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, yakni saat melangsungkan perkawinan perlu adanya kesepakatan calon mempelai, khususnya bagi seorang gadis, harus diperoleh terlebih dahulu oleh wali maupun orang tua.
- c. Asas kebebasan menentukan pasangan, menegaskan bahwa perkawinan harus lahir dari kehendak bebas, kesepakatan bersama, dan tanpa paksaan, sehingga ikatan yang terbentuk

memiliki dasar moral dan hukum yang sah serta dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sejahtera dan bahagia.

- d. Asas kemitraan suami istri, hal ini mengakibatkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing peran. Peranan laki-laki tertulis di dalam surat An-Nisa (4) ayat 34:

“Kaum laki-laki ialah pemimpin bagi kelompok perempuan, sebab Allah telah melebihkan sebagian kelompok (laki-laki) atas sebagian yang lainnya (perempuan), serta kelompok mereka telah menafkahkan beberapa dari hartanya”

Ayat tersebut telah menjelaskan laki-laki mempunyai sifat asal dan tanggung jawab selaku pemimpin (*qawwam*) pada rumah tangga. Keutamaan tersebut bukan berarti superioritas gender, melainkan fungsi sosial dan tanggung jawab ekonomi serta moral yang diemban oleh laki-laki terhadap keluarganya. Begitu pula dengan peranan perempuan tertulis pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 187 yaitu:

“Mereka (para istri) ialah pakaian bagimu (para suami), sedangkan kamu pun ialah pakaian bagi mereka”

Surah ini menggambarkan hubungan suami istri secara komplementer dan dapat melengkapi. Frasa “*libās*” (baju) mengandung makna perlindungan, kehangatan, dan penutup aib, yang menunjukkan bahwa antara suami dan istri terdapat kesetaraan eksistensial meskipun berbeda sifat dan peran asalnya.

Dengan demikian, ayat ini melengkapi makna dari QS. An-Nisa: 34 dengan menunjukkan bahwa walaupun laki-laki memiliki

tanggung jawab kepemimpinan, kedudukan perempuan tidak lebih rendah, melainkan mitra sejajar yang saling melindungi dan melengkapi dalam membentuk keluarga sakinah.

- e. Asas untuk selama-lamanya merefleksikan komitmen jangka panjang dari sebuah perkawinan, yang tidak hanya bertujuan membina relasi cinta dan kasih sayang yang abadi, tetapi juga berfungsi sebagai landasan untuk melangsungkan keturunan.
- f. Monogami terbuka, konsep monogami terbuka bersumber dari Al-Quran Surah *An-Nisa* ayat 3 dan 129. Ayat 3 memberikan izin laki-laki Muslim memiliki lebih dari satu istri disertai persyaratan mampu berlaku adil, sedangkan ayat 129 menegaskan bahwa keadilan sempurna di kelompok para istri ialah sesuatu yang sulit dicapai. Sebab itu, Al-Qur'an menganjurkan agar seorang pria menikahi satu wanita saja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bersifat pengecualian yang hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu atau keadaan darurat, seperti untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga.

Tujuan dan asas tersebut menjadi pedoman normatif sekaligus etis dalam membina rumah tangga, agar tercipta keluarga yang tidak sekadar sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah serta berkontribusi terhadap tatanan masyarakat yang berkeadilan dan berakhlak.

1.7.1.3 Akibat Hukum dari Perkawinan

Saat calon pasangan suami dan istri yang dapat melakukan pernikahan dipastikan harus benar – benar dalam kondisi matang dalam menjalin rumah tangga karena dalam terwujudnya suatu pernikahan maka sudah dipastikan untuk siap mendapatkan keturunan dan berperan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Berdasarkan peraturan Pasal 330 KUHPerdara, anak ialah individu yang belum menempuh usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan maka batasan dalam penyebutan anak ialah belum pernah melakukan perkawinan.

Hal ini telah mengakibatkan proses hukum kekuasaan orang tua terhadap anak sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan kewajiban kedua orang tua untuk merawat dan mendidik anak dengan baik, termasuk dalam hal pemberian nafkah, penyediaan tempat tinggal, pendidikan, bimbingan masa mendatang, serta penetapan perkawinan anak. Kekuasaan terhadap harta benda anak yang meliputi pengelolaan, penyimpanan, dan pembelanjaan harta anak untuk kepentingannya hingga berusia 18 tahun atau menikah, dengan pembatasan sepasang orang tua tidak diperbolehkan memindah tugaskan dan menukarkan harta tetap milik anak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua

adalah bentuk tanggung jawab terhadap anak sejak anak lahir ke dunia
maka di situ pula berlakunya akibat hukum

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1.7.2.1 Pengertian Perceraian

Perkawinan ialah sebuah institusi hukum yang melibatkan perbuatan hukum, maka secara logis yuridis, kelangsungannya tidak dapat dijamin akan bersifat mutlak dan abadi. Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, perceraian tidak didefinisikan secara eksplisit namun konstruksinya maka ditarik kesimpulan secara *a contrario* dari definisi perkawinan yang tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (UU Perkawinan):

“Ikatan lahir batin antara individu laki-laki dengan individu perempuan selaku suami istri.”

Maka perceraian secara implisit dipahami sebagai berakhirnya ikatan tersebut secara sah melalui penetapan pengadilan. Esensi dari definisi ini terletak pada dua prinsip fundamental:

- a. Aspek formal – prosedural, di mana Pasal 39 UU Perkawinan telah menegaskan perceraian hanya akan dilaksanakan di meja sidang pengadilan sesudah upaya perdamaian gagal.
- b. Aspek material, yang mensyaratkan adanya rasionalisasi hukum secara logis, telah menjelaskan kehidupan rumah tangga telah mengalami disharmoni yang permanen dan tidak dapat didamaikan lagi.

Dengan demikian, hukum nasional menempatkan perceraian bukan sebagai peristiwa privat, melainkan sebagai suatu tindakan hukum publik yang harus memperoleh legitimasi dari negara melalui institusi peradilan, sehingga menjaga kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang berkaitan, terutama anak dan istri.

1.7.2.2 Dampak Hukum Perceraian

Secara hukum, perceraian menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap tiga aspek utama, yakni nafkah iddah, *mut'ah*, dan hak asuh anak.

Pertama, mengenai nafkah iddah, menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mantan suami berkewajiban memberi nafkah untuk mantan istri sepanjang masa iddah, terkecuali istri telah diberikan talak *ba'in* maupun tidak bersedia mematuhi kewajiban-kewajibannya.³⁵ Kewajiban ini mencakup kebutuhan hidup yang layak, termasuk tempat tinggal, pangan, dan pakaian, serta bersifat mutlak terlepas dari status ekonomi mantan istri.

Kedua, terkait *mut'ah* (pemberian penghibur), Pasal 158 KHI telah mengatur mantan suami wajib memberi *mut'ah* bagi mantan istri yang telah cerai, dengan ketentuan pemberian tersebut didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami.³⁶ *Mut'ah* berfungsi selaku

³⁵ Anis Sulalah, Putri Alfiah Haliza, "Nafkah Idah Setelah Cerai Pandangan Hadis (Studi Kasus pada Desa Paneguan Kec. Larangan Kab. Pamekasan)", *Journal Kajian Hadist*, 2 (2), Juni 2023, hlm 63.

³⁶ *Ibid.*

bentuk penghargaan dari kesetiaan dan pengabdian istri saat perkawinan, meskipun dalam praktik peradilan sering kali penentuannya mempertimbangkan kondisi finansial kedua belah pihak.

Ketiga, mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Pasal 105 KHI telah menjelaskan ibu berhak menjadi pemegang hak asuh utama untuk anak di bawah umur 12 tahun, kecuali terdapat alasan syar'i yang membatalkan hak tersebut, seperti ketidakmampuan secara mental atau moral. Setelah anak mencapai usia dewasa (12 tahun bagi pria dan wanita berdasarkan Pasal 105 KHI), mereka diberikan hak dalam memilih di sepasang kedua orang tua. Seluruh ketentuan tersebut menegaskan bahwa meskipun ikatan perkawinan telah berakhir, tanggung jawab hukum mantan suami terhadap kesejahteraan mantan istri dan anak tetap berlangsung hingga kewajiban-kewajiban tersebut terpenuhi secara sah.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1.7.3.1 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama pada perkawinan dapat diartikan sebagai harta yang dipunyai secara kolektif oleh suami dan istri saat masa perkawinan, baik yang diperoleh melalui hasil usaha bersama, pemberian pihak ketiga (*hibah*), maupun pembelian dari pendapatan

keduanya, seperti tabungan dari penghasilan suami dan istri.³⁷ Dengan demikian, setiap harta yang didapatkan saat ikatan perkawinan berlangsung dikategorikan selaku harta bersama, terpisahkan dari atas nama siapa harta telah terdaftar. Dari penjelasan tersebut sama dengan aturan Pasal 35 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 yang telah mencantumkan,

“Bahwa harta benda yang didapatkan saat berlangsung perkawinan menjadi harta bersama yang jika terjadi perceraian pihak suami dan istri, harta benda yang didapatkan masing-masing yang disebut warisan dibawah penguasaan masing-masing selama seluruh pihak tidak memilih lainnya”.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama didefinisikan sebagai harta yang didapatkan saat perkawinan berlangsung, terlepas dari apakah harta tersebut meliputi dari nama suami, istri, maupun keduanya secara bersama-sama.³⁸ Ketentuan ini diatur secara tegas pada Pasal 85 KHI yang menyatakan:

*“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak tergantung pada bentuk dan jenisnya, melainkan pada kapan harta itu diperoleh, apakah selama dalam ikatan perkawinan atau sebelumnya”.*³⁹

Secara substantif, konsep harta bersama pada hukum perkawinan Indonesia merepresentasikan integrasi nilai keadilan kolektif dan perlindungan hukum. Konstruksi hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan terhadap partisipasi non-finansial selama berumah

³⁷ SITI MUTAGHFIROH, NELI MELYNDA, Pengoptimalan Harta Bersama Pada Perkawinan Pandangan Kompilasi Hukum Islam & Hukum Positif, Syakhsyah Journal Hukum Keluarga Islam, Volume. 3, Nomor. 2, 2023, Hlm 112

³⁸ Efizal A, Pembagian harta Bersama berdasarkan kontribusi dalam rumah tangga , 2023 hlm 35

³⁹ Ibid, Hlm 112

tangga, melainkan juga menjadi instrumen perlindungan ekonomi, khususnya bagi pihak yang rentan secara finansial.

1.7.3.2 Jenis dan Ruang Lingkup Harta Bersama

Pengaturan harta bersama pada sistem hukum Indonesia menganut prinsip *default sharing system* dimana seluruh akumulasi ekonomi selama perkawinan dianggap sebagai aset kolektif, kecuali telah diperkuat dengan adanya instrumen hukum yang disahkan.

Konsep ini merepresentasikan integrasi nilai keadilan distributif pada hukum keluarga Indonesia, dengan menekankan prinsip kesetaraan dan perlindungan hukum bagi kedua pihak selama ikatan perkawinan.

KHI Pasal 87 telah menjelaskan harta benda pada perkawinan terdiri atas:

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki oleh pihak suami maupun istri sebelum menikah, serta harta yang didapatkan selaku hadiah dan warisan;
- b. Harta bersama, yaitu harta yang didapatkan saat masa perkawinan tidak melihat siapa yang mencari dan nama yang telah terdaftar.

Dengan demikian, segala hasil usaha yang didapatkan saat perkawinan dinyatakan selaku milik bersama kecuali apabila diperkuat sebagai harta bawaan dan hibah pribadi.

1.7.3.3 Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Pembagian harta bersama pasca perceraian merupakan penerapan dari konsep pemisahan aset komunal yang terakumulasi selama perkawinan. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama dilaksanakan berdasarkan hukum yang diterapkan pada para pihak, baik menurut peraturan hukum dari agama, hukum dari adat, maupun hukum perdata barat. Proses pembagian ini esensinya merupakan likuidasi dari hubungan ekonomis pihak mantan suami dan istri, dimana aset-aset yang terkategori sebagai harta bersama harus dipisahkan dan dialokasikan secara proporsional.

Dalam praktik peradilan, pembagian harta bersama mengacu pada prinsip keadilan distributif dengan mempertimbangkan beberapa aspek fundamental. Pertama, aspek temporal yang membatasi periode akumulasi harta hanya selama kurun waktu perkawinan sah berlangsung. Kedua, aspek kontribusi, baik secara finansial maupun non-finansial, meskipun dalam yurisprudensi sering kali diterapkan presumsi kesetaraan kontribusi. Ketiga, aspek kebutuhan riil masing-masing pihak, khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak.

Mekanisme pembagian ini juga memperhatikan karakteristik spesifik dari objek harta, khususnya terkait harta bawaan yang

mengalami peningkatan nilai akibat kontribusi bersama selama perkawinan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensi telah mengembangkan doktrin kompensasi bagi pihak yang tidak tercatat sebagai pemilik formal namun dapat membuktikan adanya kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai aset tersebut. Dengan demikian, pembagian harta bersama pasca perceraian tidak hanya sekadar pembagian matematis, melainkan suatu proses restrukturisasi hubungan ekonomi yang berkeadilan. Hal ini menjadi dasar terjadinya penerapan prinsip *contra legem* oleh hakim, yaitu ketika pembagian 50:50 dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Prinsip *Contra Legem*

1.7.4.1 Pengertian Prinsip *Contra Legem*

Istilah *contra legem* bersumber dari bahasa Latin memiliki arti “bertentangan dengan hukum yang berlaku”. Pada pandangan hukum positif, *contra legem* adalah penemuan hukum oleh hakim yang menyimpangi teks undang-undang secara formal, namun tetap berlandaskan pada keadilan substantif dan nilai kemaslahatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peran hakim tidak cukup apabila terbatas sebagai pengucap norma secara tekstual, ia harus mampu mengembangkan interpretasi yang relevan dengan dinamika sosial. Oleh karena itu, hakim dapat membuat putusan *contra legem* apabila penerapan hukum secara tekstual justru menimbulkan ketidakadilan.

Tindakan dari hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan keadilan juga tertulis di dalam kekuasaan kehakiman Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dalam konteks pengertian dari penerapan *contra legem* ini adanya penerapan suatu pengingkaran terhadap norma yang berlaku, bahkan dalam situasi dimana teks hukum yang ada jelas mengaturnya. Penerapan ini dilakukan dengan dasar prinsip keadilan yang lebih tinggi atau penyesuaian dengan kondisi berkembang, tetapi bertentangan dengan teks hukum yang ada, oleh karena itu penerapannya didalam situasi tertentu dapat dianggap sebagai bagian dari sistem hukum yang jangkannya lebih luas.

1.7.4.2 Penerapan *Contra Legem* dalam Pembagian Harta Bersama

Dalam Putusan Pengadilan Agama Palu No. 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal., hakim menerapkan pembagian harta bersama tidak secara sama rata (50:50), melainkan $\frac{1}{3}$ pihak suami dan $\frac{2}{3}$ pihak istri

Pertimbangan hakim bertumpu pada kontribusi ekonomi dan pengorbanan istri yang lebih besar dalam memperoleh harta selama perkawinan, sehingga pendayagunaan Pasal 97 KHI secara tekstual

dipersepsikan tidak proporsional. Dengan demikian, putusan ini menjadi contoh konkret penerapan *contra legem* yang mengutamakan keadilan substantif (*substantial justice*) dibanding keadilan formal (*formal justice*).

1.7.5 Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim

Prinsip ini merupakan doktrin klasik yang telah lama berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam tradisi Eropa Kontinental (*Civil Law*). Penerapan *contra legem* oleh hakim memiliki dasar yuridis yang kuat sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, telah menjelaskan:

“Hakim harus menggali, mengikuti, atau mempelajari nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di lingkungan masyarakat”.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak sekadar terikat secara tertulis pada bunyi peraturan (*law in books*), tetapi juga dituntut untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat (*law in action*).

Dalam tinjauan hukum, ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim dalam mengartikan dan menyesuaikan penerapan hukum positif dengan nilai keadilan sosial yang ada, terutama ketika ketentuan normatif dalam kebijakan undang-undang dinyatakan tidak dapat memberi rasa keadilan secara nyata.⁴⁰ Peraturan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun

⁴⁰ Bagas Maulana, Afandi dan Arfan Kaimudin, “Implementasi Asas *Contra Legem* Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Batam No.

2009 terkait Kewenangan Kehakiman memberikan kewenangan kepada hakim dalam memutus suatu kasus berdasarkan keadilan (*ex aequo et bono*) yaitu:

“Kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan substantif, bukan semata-mata pada bunyi teks hukum positif”.

Dalam konteks tinjauan hukum tentang pertimbangan hakim, ketentuan ini telah menunjukkan hakim mempunyai wadah diskresi untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan situasi konkret agar putusan yang dihasilkan tidak dinilai sah secara yuridis, tetapi juga adil secara moral serta sosial.